

Lampiran I
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : 171/PJ./2006
Tanggal : 11 Desember 2006

Lembar ke-1 : Untuk Pemotong Pajak
Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 : Untuk Kanwil DJP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KEPUTUSAN PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS PEMBAYARAN BUNGA KEPADA PARA NASABAI-I SURAT UTANG NEGARA OBLIGASI REPUBLIK INDONESIA (SUN ORI)

Nomor :
Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan :

- 1. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dan transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara;
- 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /PJ./2006 tanggal 2006 tentang Penggunaan Stempel Tanda Tangan pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Pembayaran Bunga kepada Nasabah SUN ORI;
- 4. Permohonan Pemotong Pajak Nomor : tanggal tentang Permohonan Penggunaan Stempel Tanda Tangan pada Bukti Pemotongan Pasal 4 ayat (2) atas Pembayaran Bunga kepada Para Nasabah Surat Utang Negara Obligasi Republik Indonesia (SUN ORI);

dengan ini memutuskan bahwa kepada :

Nama Pemotong Pajak :
Alamat :
NPWP :

- ☐ *) diberikan ijin penggunaan stempel tanda tangan pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Pembayaran Bunga kepada Para Nasabah SUN ORI.
- ☐ *) tidak diberikan ijin, dengan alasan :

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

NIP. _____

Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah

Lampiran II
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : 171/PJ./2006
Tanggal : 11 Desember 2006

Lembar ke-1 : Untuk Pemotong Pajak
Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 : Untuk Kanwil DJP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....
CONTOH SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT YANG BERWENANG

Tanda Tangan (1)

(.....) (2)

Nomor (3) : (3)

Tanggal (4) : (4)

adalah spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang untuk menandatangani Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran bunga kepada para nasabah SUN ORI.

Keterangan :

- 1. Diisi dengan Contoh Spesimen Tanda Tangan Pejabat yang Berwenang;
- 2. Diisi dengan Nama Pejabat yang Berwenang Menandatangani;
- 3. Diisi dengan Nomor Surat Keputusan Penggunaan Stempel Tanda Tangan;
- 4. Diisi dengan Tanggal Surat Keputusan Penggunaan Stempel Tanda Tangan.